



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan Kembali dengan mengganti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (Lampiran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat Hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan, basic TPP, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya.

14. Basic Tambahan Penghasilan (Basic TPP) adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah Kemampuan Keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang terdiri dari:

- a. pegawai ASN pemerintah daerah.
- b. pegawai ASN instansi lain dengan status diperkerjakan/perbantukan pada pemerintah daerah.
- c. calon Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 150 (seratus lima puluh) jam perbulan; dan
 - b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (4) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau Inovasi yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - b. besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (5) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis (IKG) terendah diwilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. indeks kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - d. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten Lampung Selatan apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (6) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 6. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- c. Besaran Presentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten Lampung Selatan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- (7) Kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pekerjaan atau jabatan yang menuntut pendidikan, keahlian serta etika tertentu;
 - b. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - c. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - d. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah; dan
 - e. penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi di daerah adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basik TPP ASN daerah.
- (8) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan; dan
 - b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB VI TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 7

- (1) Tim pelaksanaan pemberian tunjangan TPP Pegawai ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah. Serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran pemberian tunjangan TPP Pegawai ASN;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - c. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian tunjangan TPP Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas memastikan penganggaran terkait pemberian tunjangan TPP Pegawai ASN;
 - e. Bagian Organisasi, yang bertugas melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, pretasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - f. Bagian Hukum bertugas melakukan pengharmonisasian draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan TPP Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan dan penjabaran tugas Tim Pelaksanaan Pemberian Tunjangan TPP Pegawai ASN sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 8

- (1) Parameter besaran TPP didasarkan pada :
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) IKFD dikelompokkan berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Komponen variabel pengungkit, meliputi :
 1. opini laporan keuangan;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 4. Indeks Inovasi Daerah;
 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
 - b. Komponen variabel hasil, meliputi:
 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
 2. Indeks Gini Ratio.

Pasal 9

- (1) Besaran Basic TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basic TPP ASN} = \frac{\text{(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)} \times \text{(indeks kapasitas fiskal daerah)} \times \text{(Indeks kemahalan Konstruksi)} \times \text{(indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)}}{\text{}}$$

- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XXXX, Lampiran XXXXI, Lampiran XXXXII, Lampiran XXXXIII, Lampiran XXXXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri
- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai ASN yang dihentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. pegawai ASN yang diberikan cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. pegawai ASN yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi atau dengan nama lain yang sejenis.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TPP untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan;
 - d. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan;
 - e. pegawai ASN berstatus wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima;
 - f. pegawai ASN yang belum dan/atau tidak menyelesaikan urusan terkait Barang Milik Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima;
 - g. pegawai ASN yang belum dan/atau tidak menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima;
 - h. pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP yang diterima.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP Tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Tambahan yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP Tambahan, besarnya TPP ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkap;

- b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh). jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh). hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi;
- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- e. pembayaran TPP pegawai CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- f. pembayaran TPP pegawai CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas;
- g. pembayaran TPP Pegawai CPNS dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- h. pembayaran TPP bagi Pegawai CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

BAB IX PENILAIAN TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu.
- (6) Penilaian disiplin dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB X ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) tempat Pegawai ASN bertugas.

Pasal 14

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan secara bulanan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Pemberian TPP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan dan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Form rekapitulasi pembayaran TPP akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PAJAK DAN PEMOTONGAN

Pasal 15

Pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dan iuran jaminan kesehatan yang dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Pejabat Struktural secara berjenjang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin Pegawai ASN di lingkungan masing-masing.
- (2) Pengawasan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penilaian disiplin untuk menentukan besaran TPP Pegawai ASN.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (4) Kepala Perangkat Daerah (PD) dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tunjangan kinerja daerah setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. besaran TPP pegawai ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. mekanisme pembayaran; dan
 - c. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan, Pegawai ASN masih dapat menerima honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya perhitungannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dibayarkan pertriwulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya Pengelola Keuangan dan Pengelola BMD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan besaran sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya Pembantu Pengelola Keuangan dengan besaran sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pegawai yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang dibayarkan tiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pegawai yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembantu Pengurus Barang dibayarkan tiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Pegawai yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pengurus Anggaran Barang dibayarkan tiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

Hasil penilaian terhadap kinerja Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kinerja Prestasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Mei 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG RUMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 280